



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 18

TAHUN 1990

SERI B

NO. 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG
PEMERIKSAAN SUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan mutu susu serta pembinaan sistem tata niaga susu hasil produksi para peternak sapi perah di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, perlu adanya pengaturan pemeriksaan susu untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 79 a Tahun 1956 tentang Perdagangan dan Penjualan Susu, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pemeriksaan Susu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
7. Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor 17 Kepts/DJP/Deptan/83 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMERIKSAAN SUSU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Salatiga ;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Petugas adalah Pegawai Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk melaksanakan tugas tertentu ;
- f. Penampung Susu adalah Koperasi Badan Usaha, Badan Hukum dan atau Badan lainnya yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang bergerak dalam bidang usaha penampungan dan penjualan susu hasil produksi para Peternak Sapi Perah ;
- g. Pengumpul Susu adalah orang dan atau Unit Usaha yang ditunjuk oleh Penampung Susu, untuk melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan atau menerima susu dari Peternak Sapi Perah untuk membawanya secepatnya ke penampungan susu ;
- h. Peternak Sapi Perah adalah perorangan atau Badan Usaha yang memiliki dan atau memelihara sapi perah di kandangnya dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- i. Sapi Perah adalah sapi yang dipelihara untuk diambil susunya ;
- j. Susu adalah cairan yang diperoleh dari sapi perah sehat dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain ;
- k. Penjual susu adalah orang dan atau unit usaha yang melakukan pekerjaan menjual susu sedikit-dikitnya 5 (lima) liter untuk dikonsumsi kepada orang lain atau untuk diproses lebih lanjut.

B A B II

KESEHATAN SAPI PERAH

Pasal 2

- (1) Setiap Peternak Sapi Perah wajib memeriksakan sapi perahnya kepada Dokter Hewan atau petugas, untuk diuji kesehatannya dan divaksinasi sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau waktu tertentu bila dianggap perlu.

(2) Setiap

- (2) Setiap pelaksanaan uji kesehatan dan atau pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam kartu kesehatan ternak.

Pasal 3

- (1) Susu yang berasal dari Sapi Perah yang nyata-nyata menderita atau diduga sakit dan sedang dalam pengobatan antibiotika atau pemberian hormon, dilarang diperjual-belikan atau dikonsumsi.
- (2) Susu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini boleh diperjual belikan kembali atau dikonsumsi setelah :
- Sapi perah dinyatakan sehat oleh Petugas ;
 - 7 (tujuh) hari dari pemberian antibiotika atau 3 (tiga) hari dari pemberian hormon yang terakhir.

B A B III

P E R I J I N A N

Pasal 4

- (1) Tidak dengan ijin tertulis dari Pemerintah Daerah dilarang :
- melakukan pekerjaan sebagai penjual susu ;
 - menjual susu yang berasal dari luar Wilayah Kotamadya Salatiga
 - menjual susu keluar wilayah Kotamadya Salatiga.
- (2) Ijin tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan untuk waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B IV

KANDANG, PERALATAN DAN KEWAJIBAN PETERNAK SAPI PERAH

Pasal 5

Setiap Peternak Sapi Perah harus menempatkan sapi perahnya di kandang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- bersifat permanen atau semi permanen, berlantai beton atau kayu yang tidak licin dan miring kearah saluran pembuangan yang mudah dibersihkan ;
- lantai kandang berukuran paling kecil 2 x 1,5 m2 untuk tiap ekor sapi perah.....

- perah dewasa, tidak termasuk jalur jalan dan selokan ;
- c. ventilasi dan pertukaran udara di dalam kandang harus menjamin bahwa udara segar dapat masuk leluasa ke dalam kandang dan sebaliknya udara kotor dapat keluar dari kandang ;
 - d. limbah atau air buangan dari kandang harus ditampung pada tempat khusus ;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya gangguan / pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya ;
- memiliki persediaan air bersih yang cukup.

Pasal 6

Seluruh peralatan yang dipergunakan untuk tempat pemerah, menampung dan mengangkat susu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kedap air ;
- b. terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat ;
- c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu dan tidak mengubah warna, bau dan rasa susu ;
- d. mudah dibersihkan dan dihapusamakan.

Pasal 7

- (1) Semua orang yang karena pekerjaannya berhubungan erat dengan pemerahan susu, pengumpul susu dan penampung susu harus berbadan sehat, bebas dari penyakit TBC dan penyakit kulit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Surat Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperbaharui setiap tahun.

Pasal 8

Peternak sapi perah diwajibkan :

- a. melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan apabila terjadi kasus penyakit, terutama yang dianggap atau diduga penyakit hewan menular;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan Penyakit hewan menular.

B A B V
PERSYARATAN DAN PENGAWASAN SUSU

Pasal 9

- (1) Tata Cara penanganan susu oleh Peternak Sapi Perah, pengumpul susu dan penampung susu serta cara pengangkutan susu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Terhadap susu yang dikonsumsi sendiri maupun diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warna, bau, rasa dan kekentalan : tidak berubah ;
 - b. berat jenis (pada suhu 27,5°C)
sekurang-kurangnya : 1,0280
 - c. kadar lemak sekurang-kurangnya : 2,8 %
 - d. kadar bahan kering tanpa lemak
sekurang-kurangnya : 8 %
 - e. derajat asam : 4,5 - 7 PH
 - f. uji alkohol 70% : negatif
 - g. uji didik : negatif
 - h. katalase setinggi-tingginya : 3 cc
 - i. titik beku : -0,520°C sampai -0,560°C
 - j. angka reduktase : 34
 - k. kadar protein sekurang-kurangnya : 2,7 %
 - l. angka reduktase : 2 - 5 jam
 - m. jumlah kuman yang dapat dibiakkan cc setinggi-tingginya 3 juta
 - n. tidak mengandung kuman dan potongan benda asing yang mengotori susu.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengujian kualitas susu dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Peternakan berwenang :
 - a. sewaktu-waktu memasuki tempat pemerah susu, pengumpul susu dan penampung susu ;
 - b. mengambil contoh susu untuk diperiksa.

(3) Apabila

- (3) Apabila dalam pemeriksaan contoh susu ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Peternakan dapat melakukan penyitaan dan pemusnahan susu.

B A B VI

RETRIBUSI PEMERIKSAAN SUSU

Pasal 11

- (1) Untuk setiap kali melakukan penjualan susu, kepada Penampung susu dikenakan retribusi pemeriksaan susu.
- (2) Besarnya retribusi pemeriksaan susu setiap liter dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari harga rata-rata 1 (satu) liter susu.

Pasal 12

Ketentuan harga rata-rata 1 (satu) liter susu dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali setiap tahun menurut harga pasar di Kotamadya Salatiga.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi pemeriksaan susu sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor langsung ke Kas Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya,
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1990.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 29 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KETUA,

Cap ttd

SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 16 Nopember 1990 Nomor 188.3/358/1990.
An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Cap ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 18 Tanggal 30 Nopember 1990 Seri B Nomor 2
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd

SOELARSO, SH
NIP. 500 033 478